

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1

Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID

Petugas data dan informasi PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan

2

3 PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID

Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan

4

5

Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai

Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik.

6

